



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **OKI RUDIYANTO ALS.SARDOT BIN WARSITO** ;
Tempat Lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/20 Oktober 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal asal : Desa Karanggude Kulon Rt 007 Rw 001,
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
dan atau domisili di desa Karang Kemiri Rt 03
Rw 01, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten
Banyumas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.Sp.Kap/01/IV/2021/Re.krim tertanggal 23 April 2021 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 114/Pid.B/2021/PN.Pwt tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI RUDIYANTO AIs.SARDOT BIN WARSITO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **OKI RUDIYANTO AIs.SARDOT BIN WARSITO** tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
 - 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.dikembalikan kepada saksi Abdul Manan Bin Kuseri, alamat Desa Cipete Rt. 02/03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, selaku pemiliknya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* dan pembelaan lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **OKI RUDIYANTO Als.SARDOT BIN WARSITO**, bersama-sama dengan sdr.MUNIR (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 01.30 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, di halaman teras rumah saksi korban Abdul Manan di Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. MUNIR (belum tertangkap/DPO) sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr MUNIR (belum tertangkap/DPO) mempunyai ide dan rencana untuk mengambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt



sepeda motor dan atas ide dan rencana tersebut Terdakwa mengiyakan dan menyetujui.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 malam hari sampai hari Rabu dini hari tanggal 21 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr MUNIR (belum tertangkap/DPO) pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr MUNIR (belum tertangkap/DPO) dimana Sdr. MUNIR (belum tertangkap/DPO) berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar dan saat berada di jalan ikut Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR (belum tertangkap/DPO) berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup/dikunci lalu saat itu Terdakwa langsung turun dan MUNIR (belum tertangkap) duduk diatas sepeda motonya sambil mengawasi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras rumah tersebut dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk dan setelah Terdakwa sampai ditempat sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dan sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan namun dengan jalan dinaiki dalam keadaan mati mesinnya dan didorong dengan kaki (distep) oleh sdr. MUNIR (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya hingga kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr.BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR (belum tertangkap/DPO) lalu tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok dan selanjutnya sepeda motor hasil kejahatan tersebut dipakai Terdakwa. Akan tetapi tidak berapa lama kemudian perbuatan Terdakwa ternyata diketahui sehingga Terdakwa diamankan petugas bersama dengan barang bukti hasil



kejahatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tsb korban Abdul Manan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No.Pol. : R-5710-SE, Tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK An. R. SIMUN SETIADI , Alamat Wangon Rt. 01 Rw. 06 Kec. Wangon Kab. Banyumas dan ditaksir seharga sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi korban dimana Terdakwa telah mencuri motor Saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, diketahui sekitar pukul 05.30 wib, dan sebelumnya sepeda motor saksi diparkir dihalaman depan teras rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : R-5710-SE, Th 2009, Warna Hitam ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat atau memarkirkan sepeda Motor tersebut, pada saat saksi pulang kerja sekitar pukul 24.30 Wib hari Rabu tanggal 21 April 2021 ;
- Bahwa saksi memarkirkan motor tersebut di depan teras rumah saksi, saat itu posisi sepeda motor di parkir dalam posisi standar satu/samping miring dan tidak di kunci Stang ;
- Bahwa depan rumah ada pagar dan berpintu, namun pada saat itu pintu pagar rumah lupa tidak dikunci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pencurian sepeda motor, pada saat saksi bangun tidur pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wib. Saksi keluar rumah menuju ke depan teras rumah untuk melihat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saudara kandung saksi yang bernama saksi Musonah, namun dijawab saksi Musonah "cari dulu dan ditanyakan kepada keponakanya siapa tahu sedang di pakai, namun setelah saksi tanya keponakan saksi, keponakan saksi tidak meminjam atau memakainya, kemudian saksi Musonah mengatakan bahwa pada saat saksi Musonah akan melaksanakan sholat subuh saksi Musonah sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, dikiranya sedang di pakai oleh saksi atau keponakan saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama Asalif Langgeng Drastiana, tentang kejadian tersebut kemudian saksi bersama saudara saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilongok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdapat ciri khusus yaitu pada bagian pelek berwarna kuning emas, knalpot tidak ada tutup dan sok beker belakang warna merah bukan orisinil, jok Tipis ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, No. Pol : R-5710-SE, Th 2009, Warna Hitam, An. R. Simun Setiadi, Alamat Wangon Rt. 01 Rw. 06 Kec. Wangon Kab. Banyumas, adalah milik keponakan saksi yang telah dicuri ;
- Bahwa Saksi diberitahu petugas pada saat pemeriksaan kalau pelakunya sudah ditangkap ;
- Bahwa motor sebelum hilang sehari-harinya dipakai oleh keponakan yang masih sekolah ;
- Bahwa dulu beli motor second/bekas yang beli kakak saksi dan STNK An. R. Simun Setiadi, Alamat Wangon Rt. 01 Rw. 06 Kec. Wangon Kab. Banyumas karena belum dibalik nama ;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi diparkir ada sepeda motor lain milik saudara saksi yaitu sepeda motor Honda Astrea Grand ;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu kakak beli motor dengan harga berapa ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu membeli sepeda motor ada suratnya berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK atas nama yang tertera dalam STNK sepeda motor tersebut dan saat ini telah disita petugas Polsek Cilongok sebagai barang bukti ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin untuk mengambil motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Musonah Bin Kuseri** dibawah sumpah pada tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, diketahui sekitar pukul 05.30 wib, dan sebelumnya sepeda motor saksi diparkir di halaman depan teras rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt. 02 Rw. 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : R-5710-SE, Th 2009, Warna Hitam ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat atau memarkirkan sepeda Motor tersebut, pada saat saksi pulang kerja sekitar pukul 24.30 Wib hari Rabu tanggal 21 April 2021 dan memarkirkan motor tersebut di teras rumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu posisi sepeda motor di parkir dalam posisi di kunci Stang atau tidak ;
- Bahwa depan rumah ada pagar dan berpintu, namun pada saat itu pintu pagar rumah lupa tidak dikunci ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pencurian sepeda motor, pada saat saksi bangun tidur pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wib. Saksi keluar rumah menuju ke depan teras rumah untuk melihat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada / hilang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saudara kandung saksi yang bernama saksi Musonah, namun dijawab saksi Musonah "cari dulu dan ditanyakan kepada keponakanya siapa tahu sedang di pakai, namun setelah saksi tanya keponakan saksi, keponakan saksi tidak meminjam atau memakainya, kemudian saksi Musonah mengatakan bahwa pada saat saksi Musonah akan



melaksanakan sholat subuh saksi Musonah sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, dikiranya sedang di pakai oleh saksi atau keponakan saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama Asalif Langgeng Drastiana, tentang kejadian tersebut kemudian saksi bersama saudara saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilongok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdapat ciri khusus yaitu pada bagian pelek berwarna kuning emas, knalpot tidak ada tutup dan sok beker belakang warna merah bukan orisinil, jok Tipis ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, No. Pol : R-5710-SE, Th 2009, Warna Hitam, An. R. Simun Setiadi, Alamat Wangon Rt. 01 Rw. 06 Kec. Wangon Kab. Banyumas, adalah milik keponakan saksi yang telah dicuri ;
- Bahwa Saksi diberitahu petugas pada saat pemeriksaan kalau pelakunya sudah ditangkap ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pemiliknya mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa pemiliknya tidak ada memberi izin untuk mengambil motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa motor sebelum hilang sehari-harinya dipakai oleh keponakan yang masih sekolah ;
- Bahwa keponakan saksi/ sdr. Abdul Manan tinggal satu rumah dengan Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Alfian Lutfi Ariyanto** dibawah sumpah pada tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang tidak dikenal dan yang menjadi korban adalah sdr. Abdul Manan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Oki Rudiyanto als Sardot pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, sekira pukul 15.00 wib, di depan rumah warga beralamat Desa Langgongsari, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa dasar saksi dapat melakukan penangkapan yaitu setelah saksi menerima laporan dari korban dan mendapatkan bahan keterangan selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim resmob Polresta Banyumas, selanjutnya secara bersama-sama melakukan penyelidikan terkait dengan pelaporan pencurian sepedamotor tersebut dan hasil penyelidikan bahwa terduga pelaku pencurian tersebut Terdakwa OKI Rudiyanto Alias Sardot dan setelah mencari kemudian mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah menangkap kemudian bersama dengan tim mengamankan dan menginterogerasi Terdakwa dan memperoleh keterangan dia mengaku telah melakukan mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat, No.Pol:R-5710-SE, Th 2009, Warna Hitam, di Wangon Rt. 01 Rw. 06 Kec. Wangon Kab. Banyumas di halaman teras rumah beralamat Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa OKI RUDIYANTO sedang membawa sepeda motor Honda beat dan mengakui perbuatannya dan saat itu sepeda motor masih dibawa atau ada pada tangan Terdakwa, namun sepeda motornya tidak dilengkapi plat nomernya dan menurut keterangannya plat nomernya lepas dan dibuang selanjutnya mencari plat nomernya dan dapat ditemukan plat nomer yang dilepas, serta mengakui pelek depan dan belakang yang sebelumnya berwarna kuning emas di rubah catnya menjadi hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perbuatannya meangambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan temannya yang bernama Munir yang beralamat Desa Pageraji, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perbuatanya yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa berada dirumah Sdr. MUNIR sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr MUNIR mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian sepedamotor atas ide dan rencana tersebut terdakwa mengiyakan dan menyetujui untuk selanjutnya pada waktu malam hari Terdakwa bersama dengan Sdr

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNIR menggunakan sepeda motor milik Sdr MUNIR pergi sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada di jalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor dan temanya MUNIR menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk dan setelah terdakwa sampai di posisi sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor didorong mundur kemudian membawa sepeda motor hasil kejahatannya dengan jalan dinaiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh sdr. MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga ke rumah teman terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepeda motor oleh terdakwa dipakai ;

- Bahwa bukti foto sepeda motor sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Munir bertugas mengawasi situasi ;
- Bahwa saat ditangkap, motor masih ada, menurut pengakuan terdakwa motor mau dipakai sendiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Motor Honda beat No. Pol.R-5710-SE dan nama pemiliknya terdakwa tidak tahu, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di halaman teras depan rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa cara melakukan pebuatannya adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. MUNIR pergi menggunakan sarana sepeda motor milik Sdr. MUNIR dengan posisi Sdr. MUNIR berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada di jalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu Terdakwa langsung turun dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk sedangkan sdr.Munir menunggu di sepeda motornya sambil mengawasinya dan setelah Terdakwa sampai diposisi sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor Terdakwa dorong mundur kemudian sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor dengan jalan Terdakwa naiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga ke rumah teman Terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepedamotor oleh Terdakwa dipakai ;
- Bahwa Yyang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian yaitu teman Terdakwa yang bernama MUNIR lalu Terdakwa mengiyakan atau menyetujui ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan menggunakan sarana sepedamotor milik Sdr MUNIR jenis Yamaha



- Vixion namun Terdakwa tidak hafal Plat nomernya, warna hitam dan setahu Terdakwa sepeda motor tersebut berada ditangan Sdr. MUNIR ;
- Bahwa kondisi dan posisi motor saat itu yang terdakwa curi posisinya sepeda motor sedang diparkir menghadap ke barat dalam keadaan tidak dikunci stang dihalaman teras depan rumah milik korban, dan situasi sekitar tempat kejadian keadaan sepi walaupun ada lampu penerangnya namun Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke halaman / pekarangan rumah korban tersebut karena pintu pagarnya tidak ditutup ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk dimiliki karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor maka sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dipakai sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa dan MUNIR setelah mendapatkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut menghilangkan plat nomernya dan warna peleknya dirubah warna menjadi berbeda. Agar supaya tidak dikenali dan untuk menghilangkan jejak ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat didepan rumah warga sedang membawa sepedamotor tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa motor mau dipakai terdakwa sendiri, karena belum punya motor dan terdakwa rencananya mau kasih uang kepada Munir yang telah membantu melakukan pencurian tapi terdakwa keburu ditangkap petugas ;
 - Bahwa saat ini sdr. Munir telah kabur tidak tahu kemana ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
- 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin.

JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Motor Honda beat No. Pol.R-5710-SE dan nama pemiliknya terdakwa tidak tahu, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di halaman teras depan rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa cara melakukan pebuatannya adalah Terdakwa bersama dengan MUNIR (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUNIR dengan posisi Sdr. MUNIR berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada di jalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu Terdakwa langsung turun dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk sedangkan sdr.Munir menunggu di sepeda motornya sambil mengawasinya dan setelah Terdakwa sampai diposisi sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor Terdakwa dorong mundur kemudian sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor dengan jalan Terdakwa naiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga kerumah teman Terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepeda motor oleh Terdakwa dipakai ;

- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana untuk mengambil motor yaitu teman Terdakwa yang bernama MUNIR lalu Terdakwa mengiyakan atau menyetujui ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukannya adalah untuk dimiliki karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor maka sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan MUNIR setelah mendapatkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut menghilangkan plat nomernya dan warna peleknya dirubah warna menjadi berbeda. Agar supaya tidak dikenali dan untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat didepan rumah warga sedang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat ini sdr. Munir telah kabur tidak tahu kemana ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil motornya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa OKI RUDIYANTO Als.SARDOT BIN WARSITO** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Motor Honda beat No. Pol.R-5710-SE dan nama pemiliknya terdakwa tidak tahu, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di halaman teras depan rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa cara melakukan pebuatannya adalah Terdakwa bersama dengan MUNIR (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUNIR dengan posisi Sdr. MUNIR berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada dijalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu Terdakwa langsung turun dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk sedangkan sdr.Munir menunggu di sepeda motornya sambil mengawasinya dan setelah Terdakwa sampai diposisi sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah



milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor Terdakwa dorong mundur kemudian sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor dengan jalan Terdakwa naiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga kerumah teman Terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepedamotor oleh Terdakwa dipakai ;

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505, 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE diakui milik Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm tidak pernah memberi izin dari siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505, 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE milik Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah); Dengan demikian unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Motor Honda beat No. Pol.R-5710-SE dan nama pemiliknya terdakwa tidak tahu, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di halaman teras depan rumah yang beralamat di Desa Cipete Rt 02 Rw 03, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas ;
- Bahwa cara melakukan pebuatannya adalah Terdakwa bersama dengan MUNIR (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUNIR dengan posisi Sdr. MUNIR berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada di jalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada di halaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu Terdakwa langsung turun dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir di halaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk sedangkan sdr.Munir menunggu di sepeda motornya sambil mengawasinya dan setelah Terdakwa sampai diposisi sepeda motor tepatnya di halaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor Terdakwa dorong mundur kemudian sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor dengan jalan Terdakwa naiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga ke rumah teman Terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepeda motor oleh Terdakwa dipakai ;

- Bahwa Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm tidak pernah memberi izin dari siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505, 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE milik Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm ;

Dengan demikian unsur *"pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum ;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa cara melakukan pebuatannya adalah Terdakwa bersama dengan MUNIR (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. MUNIR dengan posisi Sdr. MUNIR berada didepan dan Terdakwa yang dibelakang sambil mencari sasaran memutar-mutar saat berada dijalan ikut Desa Cipete, Kec. Cilongok, tiba-tiba Sdr. MUNIR berhenti didepan rumah dan menunjukkan sepeda motor yang berada dihalaman teras rumah dan pintu pagarnya tidak ditutup atau dikunci saat itu Terdakwa langsung turun dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang diparkir dihalaman teras dan kebetulan pintu pagarnya tidak ditutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk sedangkan sdr.Munir menunggu di sepeda motornya sambil mengawasinya dan setelah Terdakwa sampai diposisi sepeda motor tepatnya dihalaman teras rumah milik korban ternyata sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya sepeda motor Terdakwa dorong mundur kemudian sepeda motor tidak Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor dengan jalan Terdakwa naiki dalam keadaan mati mesinya dan didorong dengan kaki (distep) oleh MUNIR yang menggunakan sepeda motor miliknya hingga kerumah teman Terdakwa yang bernama BAYU namun Sdr. BAYU sudah tidur kemudian plat nomer dilepas oleh Sdr. MUNIR kemudian tebeng bagian depan dibongkar dan kabel kontak disambung oleh Sdr. MUNIR



sehingga dapat menyala (on) sehingga sepeda motor bisa dihidupkan serta bagian pelek depan dan belakang dilepas untuk selanjutnya peleknya dicat dengan warna hitam yang aslinya berwarna kuning emas dengan menggunakan pilok selanjutnya sepeda motor oleh Terdakwa dipakai ;

- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian yaitu teman Terdakwa yang bernama MUNIR lalu Terdakwa mengiyakan atau menyetujui ;

Dengan demikian unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas

- 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI RUDIYANTO ALS.SARDOT BIN WARSITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
- 1 (satu) pasang plat nomer sepeda motor Honda Beat No. Pol. : R-5710-SE
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat No. Pol. : R-5710-SE, tahun 2009, warna. Hitam, Noka. MH1JF22179K214550, Nosin. JF22E-1215505. STNK atas nama R. SIMUN SETIADI, alamat Desa Wangon Rt 01 Rw 06, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Manan Bin Kuseri Alm, alamat Desa Cipete Rt. 02/03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, selaku pemiliknya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021** oleh kami **Vilia Sari, S.H, M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum** dan **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 02 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ralim, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ralim, S.H.